

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT CARDIG AERO SERVICES TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT CARDIG AERO SERVICES
TBK. ("PERSEROAN")**



PT CARDIG AERO SERVICES TBK.

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang perdagangan, keagenan, perwakilan, jasa, industri, ground handling, jasa boga, pemeliharaan pesawat terbang, penyimpanan pesawat terbang, manajemen airport dan manajemen pesawat terbang.

Kantor

Gedung Menara Cardig, Jalan Raya Halim Perdanakusuma,
Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur 13650

Telepon: (6221) 8087-5050 Fax : (6221) 8088-5001

Website: www.pt-cas.com

Email: corporatesecretary@pt-cas.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

DEFINISI

- Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018.
- Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- DRS : **DRS Capital Pte. Ltd.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Singapura, berkedudukan di 3 Jalan Pisang, Singapura 199070.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- Laporan Keuangan 31 Desember 2018 : Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- MC : **PT Mofars Capital**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- MJP : **PT Mofars Jaya Pratama**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Perjanjian Pengalihan Tagihan I	:	Perjanjian Pengalihan Tagihan (<i>Cessie</i>) tanggal 14 Mei 2019 2019, dibuat secara di bawah tangan, oleh dan antara MJP dan Perseroan.
Perjanjian Pengalihan Tagihan II	:	Perjanjian Pengalihan Tagihan (<i>Cessie</i>) tanggal 14 Mei 2019, dibuat secara di bawah tangan, oleh dan antara MJP dan PMAD.
Perjanjian Pengalihan Tagihan III	:	Perjanjian Pengalihan Tagihan (<i>Cessie</i>) tanggal 14 Mei 2019, dibuat secara di bawah tangan, oleh dan antara MC dan PMAD.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
PMAD	:	PT Purantara Mitra Angkasa Dua , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang.
Perseroan	:	PT Cardig Aero Services Tbk. , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur.
PT DRS	:	PT Dinamika Raya Swarna , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, suite 2603, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1.
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas adanya pengalihan hak tagih yang dimiliki oleh (i) MJP terhadap DRS kepada Perseroan; (ii) MJP terhadap PT DRS kepada PMAD; dan (iii) MC terhadap PT DRS kepada PMAD ("**Transaksi**"). Sehubungan dengan Transaksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Angka 2 huruf (a) butir 1) Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian sehubungan dengan Transaksi.

Pelaksanaan Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun, Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan, sehingga Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Keterbukaan informasi atas pelaksanaan Transaksi dilakukan dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada masyarakat dan OJK sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Peraturan No. IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Bahwa alasan dan latar belakang Perseroan dalam melakukan Transaksi adalah untuk memperoleh pengembalian atas uang muka yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan PMAD kepada MJP dan MC, sehubungan dengan:

1. penyelesaian kewajiban MJP kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Perantara Pengadaan Peralatan Catering (*Catering Equipment*), tanggal 9 Maret 2015, yang dibuat oleh dan antara Mofars dan Perseroan ("**Perjanjian Catering**");
2. penyelesaian kewajiban MJP kepada PMAD berdasarkan Perjanjian Perantara Pengadaan Peralatan Dapur (*Kitchen Equipment*) tanggal 11 Mei 2016, yang dibuat oleh dan antara Mofars dan PMAD ("**Perjanjian Dapur**"); dan
3. penyelesaian kewajiban MC kepada PMAD berdasarkan Perjanjian Perantara Pengadaan Peralatan Laundry (*Laundry Equipment*) tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat oleh dan antara MC dan PMAD ("**Perjanjian Laundry**");

Sehubungan dengan (i) Perjanjian *Catering*, Perseroan telah membayarkan dana sebesar Rp.106.864.300.555,00 (seratus enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) sebagai uang muka kepada MJP; (ii) Perjanjian Dapur, PMAD telah membayarkan dana sebesar Rp68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah) sebagai uang muka kepada MJP; dan (iii) Perjanjian Laundry, PMAD telah membayarkan dana sebesar Rp43.951.260.205 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima Rupiah) sebagai uang muka kepada MC; namun hingga bulan April 2019, MJP dan MC belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian *Catering*, Perjanjian Dapur dan Perjanjian Laundry, sehingga MJP dan MC bermaksud untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan PMAD kepada MJP dan MC berdasarkan Perjanjian *Catering*, Perjanjian Dapur dan Perjanjian Laundry dengan cara melaksanakan Transaksi.

B. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Transaksi antara MJP dan Perseroan

Transaksi yang dilaksanakan oleh MJP dan Perseroan diatur berdasarkan Perjanjian Pengalihan Tagihan (*Cessie*) tanggal 14 Mei 2019, dibuat oleh dan antara MJP dan Perseroan ("**Perjanjian Pengalihan Tagihan I**"). Sebelumnya MJP memiliki hak tagih atas DRS dengan jumlah pokok sebesar Rp.106.864.300.555,00 (seratus enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) yang timbul berdasarkan Perjanjian Investasi, tanggal 11 Maret 2015, dibuat oleh dan antara MJP dan DRS.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Tagihan I, maka hak tagih atas DRS yang dimiliki MJP telah sah beralih kepada Perseroan, dimana per tanggal pengalihan tagihan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Tagihan I, jumlah tagihan atas DRS tersebut adalah sebesar Rp.106.864.300.555,00 (seratus enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah).

Transaksi antara MJP dan PMAD

Transaksi yang dilaksanakan oleh MJP dan PMAD diatur berdasarkan Perjanjian Pengalihan Tagihan (*Cessie*) tanggal 14 Mei 2019, dibuat oleh dan antara MJP dan PMAD ("**Perjanjian Pengalihan Tagihan II**"). Sebelumnya MJP memiliki hak tagih atas PT DRS dengan jumlah pokok sebesar Rp68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah) yang timbul berdasarkan Perjanjian Investasi, tanggal 13 Mei 2016, dibuat oleh dan antara MJP dan PT DRS.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Tagihan II, maka hak tagih atas PT DRS yang dimiliki MJP telah sah beralih kepada PMAD, dimana per tanggal pengalihan tagihan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Tagihan II, jumlah tagihan atas PT DRS tersebut adalah sebesar Rp68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah).

Transaksi antara MC dan PMAD

Transaksi yang dilaksanakan oleh Mofars dan PMAD diatur berdasarkan Perjanjian Pengalihan Tagihan (*Cessie*) tanggal 14 Mei 2019, dibuat oleh dan antara Mofars dan PMAD ("**Perjanjian Pengalihan Tagihan III**"). Sebelumnya MC memiliki hak tagih atas PT DRS dengan jumlah pokok sebesar Rp43.951.260.205 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima Rupiah) yang timbul Perjanjian Investasi, tanggal 16 Mei 2016, dibuat oleh dan antara MC dan PT DRS..

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Tagihan III, maka hak tagih atas PT DRS yang dimiliki MC telah sah beralih kepada PMAD, dimana per tanggal pengalihan tagihan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Tagihan III, jumlah tagihan atas PT DRS tersebut adalah sebesar Rp43.951.260.205 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima Rupiah).

Dengan memperhatikan nilai Transaksi tersebut sebagaimana diuraikan di atas, dengan jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan sebesar Rp.836,031.177.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam milyar tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah), maka persentase nilai Transaksi terhadap ekuitas Perseroan adalah sebesar 26,17%. Sehingga Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

C. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Transaksi

(i) Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Juli 2009, dibuat di hadapan SP Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU.0044714.AH.01.09 Tahun 2009, Tanggal 21 Juli 2009.

Perseroan berkantor di Gedung Menara Cardig, Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13650, dengan nomor telepon dan nomor faksimili sebagaimana ditegaskan kembali pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., M.BA., pengganti Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0951514 tanggal 14 Juli 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-3533634.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 14 Juli 2015, diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0951513 tanggal 14 Juli 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-3533634.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 14 Juli 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan;
- b. Keagenan;
- c. Perwakilan;
- d. Jasa;
- e. Industri;
- f. *Ground handling*;
- g. Jasa boga;
- h. Pemeliharaan pesawat terbang;
- i. Penyimpanan pesawat terbang;
- j. Manajemen *airport*; dan
- k. Manajemen pesawat terbang

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan hasil industri, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor, eskpor, interinsulair, grosir, leveransir, distributor dan pengecer dari segala macam barang;

- b. Jasa boga meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa andrawina, pelayanan penghidangan makanan dan minuman (kopi, teh dan minuman kaleng/botol) di tempat yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum;
- c. Menjalankan usaha menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan- perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- d. Berusaha dalam bidang perwakilan (*representative*) dari berbagai perseroan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali perwakilan biro perjalanan;
- e. Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan bidang-bidang perdagangan, teknik dan industri serta pembangunan, kecuali pelayanan/jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- f. Berusaha dalam bidang ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan Veem) meliputi bidang usaha *warehousing* yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan serta bidang usaha terkait;
- g. Berusaha dalam bidang industri peti kemas dan pengepakan barang;
- h. Jasa pelayanan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pesawat terbang dan komponen- komponennya;
- i. Berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen; dan
- j. Berusaha dalam bidang jasa pelatihan.

Kegiatan Usaha Penunjang

Perdagangan untuk alat pemindai (*X-Ray*).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan per 30 April 2019 yang telah dipersiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100,- (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.500.000.000	750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. SATS Investment (II) Pte Ltd	451.830.800	45.183.080.000	21.65
2. Cemerlang Pte Ltd	417.390.000	41.739.000.000	20.00
3. PT Cardig Asset Management	538.117.668	53.811.767.000	25.78
4. PT Dinamika Raya Swarna	366.587.032	36.658.703.000	17.57
5. Masyarakat*	313.024.500	31.302.450.000	15.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.086.950.000	208.695.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.413.050.000	541.305.000.000	

*) masyarakat masing-masing dengan kepemilikan saham di bawah 5%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen: Jusman Syafii Djamal

Komisaris Independen : Djoko Suyanto

Komisaris : Adji Gunawan

Komisaris : Hasiyanna Syarain Ashadi

Komisaris : Yacoob Bin Ahmed Piperdi

Direksi

Presiden Direktur : Nurhadijono

Wakil Presiden Direktur : Radianto Kusumo

Direktur : R.A. Widianawati

(ii) MJP

Riwayat Singkat

MJP berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 13 November 2012, dibuat di hadapan Ny. Satriany Josoprawiro, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Pendirian MJP"). Akta Pendirian MJP telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62220.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Desember.

MJP berkantor di Gedung Equity Tower Lantai 27 Unit G, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MJP ialah berusaha dalam bidang Pembangunan dan Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MJP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara-Dermaga meliputi kegiatan pemasangan Tiang (Pancang)/Pipa, Komponen Beton Pra-Cetak, Bantalan Rel Kereta Api, Produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design dan Interior meliputi Jasa Konsultasi Arsitek antara lain kegiatan Teknik Arsitek, Grafik dan Interior, Landscape Building, Landscape Taman dan lain-lain serta kegiatan usaha terkait;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property meliputi perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruang pertokoan;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Peralatan Mekanikal/Elektrikal/ Telekomunikasi/Navigasi; dan
- e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyewaan real estate dan property meliputi penyewaan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, uni-unit apartemen, ruangan pameran/eksibisi, ruangan hotel, kondominium, ruangan kantor pertokoan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham MJP yang telah dipersiapkan MJP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100,- (Rp)	(%)
Modal Dasar	2000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mofars Capital	260	260.000.000	46.42
Tuan Karyono	150	150.000.000	26.78
Tuan Marwan	150	150.000.000	26.78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	560	560.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1440	1440000000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi MJP yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Marwan

Direksi

Presiden Direktur : M. Faruq Sulaiman
Direktur : Karyono

(iii) **MC**

Riwayat Singkat

MC berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 22 Juli 2011 dibuat di hadapan Ny. Sastriany Josoprawiro SH, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian MC**”). Akta Pendirian MC telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU.38406.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU.0062950.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011.

MC berkantor di Gedung Setiabudi 2, Lantai 2, Ruang 204, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan.

Anggaran Dasar MC yang dimuat dalam Akta Pendirian MC mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan No. 20 tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Sastriany Josoprawiro SH, Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.10-01485 tanggal 23 Januari 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-AH.01.10-01485 tanggal 23 Januari 2013,, diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.

AHU.0003551.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. 20 tanggal 14 Desember 2012.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MC ialah berusaha dalam bidang perdagangan, Jasa, Pembangunan dan Industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Pengelolaan Hotel meliputi aspek pemasaran operasional, dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras.
- b. Menjalankan usaha Jasa Konsultasi Bidang Perhotelan berupa saran, nasehat, pendapat tentang penyusunan studi kelayakan, perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan evaluasi operasional suatu hotel;
- c. Menjalankan usaha Jasa Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, Usaha pemberian konsultasi, Saran dan Bantuan Operasional, Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Strategi Pengembangan bisnis dan investasi, Analisa dan Studi kelayakan Jasa Usaha lain serta kegiatan usaha terkait.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Umum termasuk perdagangan secara ekspor, import, interinsular dan juga bertindak sebagai leveransier, distributor, grossier, supplier, dari rupa-rupa barang, dan juga bertindak sebagai agen, komisioner atau perwakilan dari perusahaan lain, baik atas perhitungan/tanggungannya sendiri maupun atas perhitungan/tanggungannya orang/badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan, arsitektur maupun teknik sipil termasuk pemborongan/kontraktor, baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas, pemasangan dan pemeliharaan segala macam bangunan sipil, antara lain bangunan-bangunan (gedung-gedung), jalan-jalan, jembatan-jembatan, dam-dam, irigasi dan pemasangan instalasi listrik, dan air leideng baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang/badan lain;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang Industri/Pabrik dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk kerajinan tangan (Home Industri);
- g. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut; dan
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham MC yang telah dipersiapkan MC pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100,- (Rp)	(%)
Modal Dasar	4000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tuan Muhammad Faruq Sulaiman	500	500.000.000	50
Tuan M. Brata Erlangga	250	250.000.000	25

Tuan Beno Pranata	250	250.000.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3000	3.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi MC yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tuan Beno Pranata

Direksi

Direktur Utama : Tuan Muhammad Faruq Sulaiman

Direktur : Tuan M. Brata Erlangga

(iv) **DRS**

Riwayat Singkat

DRS berkedudukan di Singapura, hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Private Company Limited By Shares*, pendaftaran perusahaan No. 201314687D, tanggal 31 Mei 2013. ("Akta Pendirian DRS").

DRS berkantor di 3 Jalan Pisang, Singapura 199070.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DRS ialah untuk menjalankan dalam segala kegiatan usaha atau aktivitas dalam bentuk apapun, serta melaksanakan setiap transaksi tanpa ada pengecualian.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham DRS yang telah dipersiapkan DRS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @SGD 1.00,-	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Dinamika Raya Swarna	1	1.00	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1.00	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi DRS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Radianto Kusumo
Direktur : Richards Matthew Paul

(v) **PT DRS**

Riwayat Singkat

PT DRS berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 19 Januari 2012, dibuat di hadapan Mohammad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian PT DRS"). Akta Pendirian PT DRS telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04723.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. 09.03.1.70.75608, tanggal 14 Maret 2012.

PT DRS berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, suite 2603, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT DRS ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan;
- b. Pembangunan;
- c. Jasa;
- d. Percetakan;
- e. Real estate;
- f. Industri;
- g. Pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT DRS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair), baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
 - Menjalankan usaha-usaha sebagai agen, agen tunggal, distributor, grosir, leveransir, dan supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - Menjalankan usaha-usaha sebagai agen atau perwakilan (*representative*) dari perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali sebagai agen perjalanan;
- b. - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemborongan bangunan dan kontraktor umum (general kontraktor), antara lain merencanakan, melaksanakan dan membangun gedung-gedung, rumah-rumah, jalan, jembatan dan irigasi serta melakukan pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi-instalasi listrik, diesel, air, gas dan telekomunikasi;
- c. - Menjalankan usaha dalam bidang jasa/pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan kebersihan (*cleaning service*), perawatan, pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung, rumah-rumah tinggal, toko-toko dan lain sebagaimana serta melayani pembuatan taman, kolam ikan, mengerjakan dekorasi di dalam dan di

- luar gedung (interior dan eksterior) pembuatan lapangan olah raga, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- d. – Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, pergiliran dan kartonage serta pembuatan reklame dan periklanan;
 - e. – Menjalankan usaha-usaha dalam bidang real estate dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha ini, termasuk pula pembebasan tanah (*landclearing*), developer, pemerataan, pemetakan/pengkaveling dan penjualan tanah, baik tanah untuk perumahan maupun untuk industry;
 - f. – Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri makanan dan minuman;
 - g. – Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT DRS yang telah dipersiapkan PT DRS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100,- (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Delta Niaga Utama	167.500	167.500.000	67
PT Raya Khattulistiwa	82.500	82.500.000	33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT DRS yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Radianto Kusumo

Direksi

Direktur : Nurhadijono

6. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi

Pelaksanaan Transaksi berupa pengalihan tagihan atas (i) DRS milik MJP kepada Perseroan; dan (ii) PT DRS milik MJP dan MC kepada PMAD, sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

- a. PT DRS merupakan pemegang saham 100% (seratus persen) dalam DRS;
- b. PT DRS merupakan pemegang saham sebesar 17,566% (tujuh belas koma lima enam enam persen) dalam Perseroan; dan

- c. Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 78,3332% (tujuh puluh delapan koma tiga tiga tiga dua persen) dalam PMAD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, (i) PT DRS merupakan pemegang saham dalam Perseroan dan DRS; dan (ii) Perseroan merupakan pemegang saham dalam PMAD.

7. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan Dengan Pihak Terafiliasi**

Dengan dilaksanakannya Transaksi tersebut, Perseroan dan PMAD dapat memperoleh pengembalian uang muka yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan PMAD kepada MJP dan MC berdasarkan Perjanjian Catering, Perjanjian Dapur dan Perjanjian Laundry. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berpandangan bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan Transaksi yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan menyelesaikan pengembalian uang muka yang telah dibayarkan oleh Perseroan dan PMAD kepada MJP dan MC berdasarkan Perjanjian Catering, Perjanjian Dapur dan Perjanjian Laundry

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang membantu Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Makes & Partners Law Firm selaku Konsultan Hukum yang untuk membantu Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi;
- b. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
- c. KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan, selaku penilai independen yang memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “**KJPP**”) Jennywati, Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “**JKR**”) sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/190411-001 tanggal 11 April 2019 untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi (selanjutnya disebut “**Pendapat Kewajaran**”).

Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00047/2.0022-00/BS/06/0153/I/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. **Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi**
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, MJP, MC, PT DRS, dan DRS.
- b. **Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran**
Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi pengalihan uang muka atas pengadaan peralatan katering sebesar Rp 106,86 miliar dari MJP kepada DRS sehingga Perseroan memiliki hak tagih dari DRS sebesar Rp 106,86 miliar sehubungan dengan Transaksi Pengalihan MJP – DRS.
- Transaksi pengalihan uang muka atas pengadaan peralatan dapur sebesar Rp 68,00 miliar dari MJP kepada PT DRS sehingga PMAD memiliki hak tagih dari PT DRS sebesar Rp 68,00 miliar sehubungan dengan Transaksi Pengalihan MJP – PT DRS; dan
- Transaksi pengalihan uang muka atas pengadaan peralatan *laundry* sebesar Rp 43,95 miliar dari MC kepada PT DRS sehingga PMAD memiliki hak tagih dari PT DRS sebesar Rp 43,95 miliar sehubungan dengan Transaksi Pengalihan MC – PT DRS.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, PT DRS, dan DRS berdasarkan anggaran dasar Perseroan, PT DRS, dan DRS.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung

jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Cardig Aero Services Tbk.

Kantor

Gedung Menara Cardig, Jalan Raya Halim Perdanakusuma,
Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur 13650
Telepon: (6221) 8087-5050 Fax : (6221) 8088-5001
Website: www.pt-cas.com
Email: corporatesecretary@pt-cas.com